



**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 58 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 08 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 09 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

DAN

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 659.869.538.365,28	
b. Belanja	<u>Rp 536.675.495.755,62</u>	
<b>Surplus/Defisit</b>		<b><u>Rp 123.194.042.609,66</u></b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 92.400.083.653,21	
- Pengeluaran	<u>Rp 666.000.000,00</u>	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b><u>Rp 91.734.083.653,21</u></b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan</b>		<b><u>Rp 214.928.126.262,87</u></b>

## Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp130.303.454.175,23 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 529.566.084.190,05
b. Realisasi	<u>Rp 659.869.538.365,28</u>
<b>Selisih Lebih</b>	<b><u>Rp 130.303.454.175,23</u></b>

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp82.214.723.071,64 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 618.890.218.827,26
b. Realisasi	<u>Rp 536.675.495.755,62</u>
<b>Selisih Kurang</b>	<b><u>Rp 82.214.723.071,64</u></b>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp212.518.177.246,87 dengan rincian sebagai berikut:

a. Defisit setelah Perubahan	Rp 89.324.134.637,21
b. Realisasi (Surplus)	<u>Rp 123.194.042.609,66</u>
<b>Selisih Surplus</b>	<b><u>Rp 212.518.177.246,87</u></b>

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp212.518.177.246,87 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan	
- Anggaran setelah Perubahan	Rp 93.490.134.637,21
- Realisasi	<u>Rp 92.400.083.653,21</u>
<b>Selisih Kurang</b>	<b><u>Rp 1.090.050.984,00</u></b>
b. Pengeluaran	
- Anggaran setelah perubahan	Rp 4.166.000.000,00
- Realisasi	<u>Rp 215.594.126.262,87</u>
<b>Selisih Kurang</b>	<b><u>Rp 211.428.126.262,87</u></b>

## Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp1.666.356.924.875,92
b. Jumlah Utang	Rp -
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.666.356.924.875,92

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp214.928.126.262,87, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas Daerah Di Bank	Rp 88.033.374.859,26
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 214.608.521.705,43
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp -91.414.479.095,77
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	<u>Rp 3.700.708.793,95</u>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b><u>Rp 214.928.126.262,87</u></b>

#### **Pasal 4**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Perhitungan Anggaran
2. Lampiran II : Ringkasan Laporan Realisasi APBD
3. Lampiran III : Rincian Laporan Realisasi APBD
4. Lampiran IV : Realisasi Anggaran Kegiatan SKPD
5. Lampiran V : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas
6. Lampiran VI : Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

Penjabaran lebih lanjut atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam,  
Pada tanggal 30 Agustus 2007

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI A**